



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKIMIN ALS AGUS BIN (ALM) ARJO PAWIRO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 24 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangpucung Rt.001 Rw.003, Wetonwetan, Puring, Kebumen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah cetakan gambar sound system yang terdiri dari 1 (satu) buah Bas dan 2 buah Mix;
 - 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb yang berisi rekaman CCTV berdurasi 3 menit 30 detik;
 - 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix;

Dikembalikan kepada saksi SUMARNO.

- 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 120/Pid.B/2024/PN Wat atas nama SURATMIN, dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa masih mempunyai beban tanggungjawab sebagai untuk memberi nafkah kepada keluarganya terutama kepada istrinya yang sedang mengandung, kepada anak-anaknya, dan kepada orangtuanya yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. LUKI (masih dalam pencarian) dan Sdr. PARSITO (masih dalam pencarian), pada **hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi SUMARNO yang beralamat di Dusun Pelemsewu Rt.06/Rw.03, Ds. Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** bersama-sama dengan Sdr. LUKI (masih dalam pencarian) dan Sdr. PARSITO (masih dalam pencarian), berkumpul di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil hewan ternak, lalu dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari JAVINDO TRILANTAS MAJU milik saksi Khotim Mulakso, Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** bersama dengan Sdr. LUKI, Sdr. PARSITO dan Sdr. KASIRUN Als BONCEL menuju ke daerah Kulon Progo namun tidak menemukan hewan ternak yang bisa diambil, kemudian hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. LUKI memberhentikan mobil di rumah saksi Sumarno yang sedang dalam keadaan sepi lalu terdakwa Sukimin turun dari mobil diikuti dengan Sdr. PARSITO, dimana Terdakwa Sukimin dengan menggunakan kaos abu-abu dan kopiah mengamati keadaan sekitar lalu mendekat kearah soundsystem, memanjat meja mengambil mix yang berada diatas tumpukan soundsystem dan mengangkat mix tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Sukimin bersama dengan Sdr. PARSITO mengangkat bass untuk dimasukkan ke dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PM Wai



mobil dan kembali ke teras untuk mengambil mix bersama dengan Sdr. PARSITO dimasukkan ke dalam mobil, lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** bertugas mengangkat soundsystem dan memasukkannya ke dalam mobil, Sdr. LUKI bertugas untuk menyupir mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ dan menunjukkan tempat untuk mencuri, dan Sdr. PARSITO bertugas untuk mengangkat soundsystem dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa dalam hal terdakwa Sukimin mengambil 3 (tiga) buah soundsystem yang terdiri dari 1 (satu) buah bass warna hitam yang berbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 80cm x 70cm lebar 65cm dan 2 (dua) buah mix warna hitam berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80cm x 50cm lebar 60cm dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sumarno;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUKIMIN Als AGUS** bersama dengan Sdr. LUKI (masih dalam pencarian), Sdr. PARSITO (masih dalam pencarian), dan Sdr. KASIRUN Als BONCEL (masih dalam pencarian), saksi Sumarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUMARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk memberi keterangan tentang perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pelemsewu Rt.06/Rw.03, Ds. Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Wa



- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pagi-pagi ketika saksi berada di lahan disuruh pulang oleh istri saksi diberitahu apabila soundsystem miliknya telah hilang, lalu Anak saksi melihat CCTV dan mengetahui ada orang yang mengambil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari hasil rekaman cctv yang terpasang di depan rumah saksi, dimana yang mengambil ada 3 orang dengan ciri-ciri 1 orang menggunakan celana pendek warna coklat, memakai kopiah, 1 orang menggunakan kaos abu-abu celana coklat, 1 orang lainnya kurang jelas;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix;
- Bahwa 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix sebelumnya diletakkan di teras rumah;
- Bahwa berdasarkan dari rekaman CCTV yang saksi lihat, satu persatu orang turun dari mobil sebanyak 2 orang dan mengambil soundsystem lalu ada 1 orang ada di mobil;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindakannya yang mengambil barang milik saksi itu menggunakan 1 unit mobil Grandmax warna silver, untuk platnya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan di sekitar rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada hubungannya dengan sewa menyewa soundsystem dan 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut digunakan saksi untuk pribadi;
- Bahwa tidak ada pagar atau barang yang dirusak;
- Bahwa setelah berhasil ditemukan terhadap 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix ada kerusakan pada jethead pada bagian belakang;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix dilakukan tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi KHOTIM MULAKSO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Wa



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan berhubungan untuk memberikan keterangan tentang hal terdakwa telah menyewa kendaraan jenis Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ milik saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Sdr. Parsito menyewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ milik saksi lalu setelah berjalan beberapa bulan, ketika saksi diminta menunjukkan dimana kendaraan Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ berada, mobil tersebut berada di rumah terdakwa / dalam penguasaan terdakwa sehingga saksi menerangkan bahwa kendaraan disewa oleh terdakwa;
- Bahwa sewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ dilakukan dengan system lepas kunci dan dibayar secara berkala dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa kendaraan jenis Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ masih dalam proses pembiayaan sehingga BPKB masih berada di lessing sedangkan STNK pada saat dilakukan penyitaan kendaraan tidak ada, dan menurut keterangan terdakwa STNK dibawa oleh istri terdakwa sehingga tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat berpapasan di jalan dengan terdakwa dan melihat kendaraan/Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ telah diubah dengan Nopol B (saksi tidak ingat) namun berbeda dengan Nopol mobil lainnya yang telah terdakwa sewa juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ tersebut digunakan untuk mencuri, setelah kejadian baru saksi mengetahui;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu belakang Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ dalam keadaan rusak/ sabun;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa keberatan perihal yang menyewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ adalah Sdr. Parsito;

3. **Saksi GANIS ARYO N, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindakan dari Terdakwa yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



mengambil barang milik saksi Sumarno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi SUMARNO yang beralamat di Dusun Pelemsewu Rt.06/Rw.03, Ds. Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sumarno;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan November 2023 ada warga di Garongan Panjatan Kulon Progo yang kehilangan soundsystem dan kebetulan di rumah tersebut ada cctv, kami kemudian melakukan pengadaan (copy) lalu mendapat identitas yang diduga para pelaku yaitu terdakwa Sukimin Als Agus dan bersama 3 orang temannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukimin di rumahnya di Kebumen Jawa Tengah, dan mengakui telah mengambil soundsystem di daerah Kulon Progo dan tidak hafal alamat lengkapnya;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix;
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix ditemukan di rumah terdakwa Sukimin;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv saksi mengetahui terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Lucky dan Sdr. Parsito (keduanya masih dalam pencarian dan diterbitkan DPO), mengambil soundsystem di teras rumah saksi Sukimin dengan cara mobil grandmax yang digunakan terdakwa di parkir di pinggir jalan depan halaman rumah saksi Sumarno kemudian 2 orang turun dari mobil sambil mengamati keadaan sekitar lalu mengambil soundsystem tersebut secara bertahap dan memasukkan ke dalam mobil (terdakwa Sukimin mengangkat 1 buah soundsystem, Sdr. Parsito mengangkat 1 buah soundsystem dan 1 soundsystem diangkat bersamaan) setelah selesai lalu pergi dari rumah saksi Sumarno;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Lucky sebagai sopir dan menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa Sukimin dan sdr. Parsito turun mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sukimin pada saat kejadian menggunakan kopiah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan terdakwa Sukimin untuk mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix adalah mobil grandmax warna silver dengan Nopol AA1894IJ, awalnya dalam cctv tidak Nampak dengan jelas Nopol tersebut kemudian saksi bersama tim memperjelas foto mobil di tempat lain;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melawan dan Mobil Grandmax warna silver dengan Nopol AA1894IJ terparkir di rumah Sdr. Lucky (dalam pencarian);
- Bahwa saksi menerangkan Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ tersebut disewa oleh Sdr. Parsito (dalam pencarian) dari wilayah Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dengan Sdr. Parsito dan Sdr Lucky merupakan satu komplotan;
- Bahwa saat ini Sdr. Parsito dan Sdr. Lucky masih dalam pencarian dan diterbitkan DPO oleh Polres Kulon Progo;
- Bahwa di lokasi penangkapan terdakwa, ada 2 (dua) mobil yang satu Nopol AA dan satu lagi Nopol B;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ tidak ada STNK, sebab pada saat itu menurut pengakuan terdakwa dibawa oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain melakukan mengambil soundsystem juga mengambil ternak kambing dan ternak sapi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sumarno sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berhubungan dengan tindakan terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Vat



saksi SUMARNO yang beralamat di Dusun Pelemsewu Rt.06/Rw.03, Ds. Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix di depan rumah saksi Sumarno;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama-sama dengan Sdr. LUKI (masih dalam pencarian) dan Sdr. PARSITO (masih dalam pencarian), berkumpul di rumah terdakwa dengan tujuan mengantar paket buku ke arah Yogyakarta sekaligus untuk mengambil hewan ternak, lalu dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari JAVINDO TRILANTAS MAJU milik saksi Khotim Mulakso, Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama dengan Sdr. LUKI, Sdr. PARSITO dan Sdr. KASIRUN Als BONCEL menuju ke daerah Kulon Progo namun tidak menemukan hewan ternak yang bisa diambil, kemudian hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. LUKI memberhentikan mobil di rumah saksi Sumarno yang sedang dalam keadaan sepi lalu terdakwa Sukimin turun dari mobil diikuti dengan Sdr. PARSITO, dimana Terdakwa Sukimin dengan menggunakan kaos abu-abu dan kopiah mengamati keadaan sekitar lalu mendekat ke arah soundsystem, memanjat meja mengambil mix yang berada diatas tumpukan soundsystem dan mengangkat mix tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Sukimin bersama dengan Sdr. PARSITO mengangkat bass untuk dimasukkan ke dalam mobil dan kembali ke teras untuk mengambil mix bersama dengan Sdr. PARSITO dimasukkan ke dalam mobil, lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat adanya cctv di lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bertugas mengangkat soundsystem dan memasukkannya ke dalam mobil, Sdr. LUKI bertugas untuk menyupir mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ dan menunjukkan tempat untuk mencuri, dan Sdr. PARSITO bertugas untuk mengangkat soundsystem dan memasukkannya ke dalam mobil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan diletakkan di depan rumah terdakwa dan rencananya mau dibeli mesin agar bisa digunakan, oleh karena itu 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut belum digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ benar yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Luki serta Sdr. Parsito untuk mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin saksi Sumarno untuk mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cetakan gambar sound system yang terdiri dari 1 (satu) buah Bas dan 2 buah Mix;
2. 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb yang berisi rekaman CCTV berdurasi 3 menit 30 detik;
3. 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;
4. 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama dengan Sdr. LUKI, Sdr. PARSITO dan Sdr. KASIRUN Als BONCEL pergi dengan arah tujuan Yogyakarta untuk mengantarkan paket buku menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



sebelumnya disewa dari JAVINDO TRILANTAS MAJU milik saksi Khotim Mulakso;

- Bahwa Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama dengan Sdr. LUKI, Sdr. PARSITO dan Sdr. KASIRUN Als BONCEL dalam perjalanannya juga sekaligus untuk mengambil hewan ternak, namun pada saat mereka tiba di daerah Kulon Progo dan tidak menemukan hewan ternak yang bisa diambil, kemudian mereka memberhentikan mobilnya di rumah saksi SUMARNO yang saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa Sukimin turun dari mobil diikuti dengan Sdr. PARSITO, dimana Terdakwa Sukimin dengan menggunakan kaos abu-abu dan kopiah mengamati keadaan sekitar lalu mendekat ke arah soundsystem yang berada di depan rumah (teras) saksi SUMARNO, lalu memanjat meja mengambil mix yang berada di atas tumpukan soundsystem dan mengangkat mix tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Sukimin bersama dengan Sdr. PARSITO mengangkat bass untuk dimasukkan ke dalam mobil dan kembali ke teras untuk mengambil mix bersama dengan Sdr. PARSITO dimasukkan ke dalam mobil, lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bertugas mengangkat soundsystem dan memasukkannya ke dalam mobil Bersama dengan Sdr. PARSITO, Sdr. LUKI bertugas untuk menyupir mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ;
- Bahwa 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan diletakkan di depan rumah terdakwa dan rencananya mau dibeli mesin agar bisa digunakan, oleh karena itu 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut sejak diambil dari rumah saksi SUMARNO belum digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi SUMARNO selaku pemilik;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi SUMARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cetakan gambar sound system yang terdiri dari 1 (satu) buah Bas dan 2 buah Mix; 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb yang berisi rekaman CCTV berdurasi 3 menit 30

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



detik; 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya; dan 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO**



PAWIRO. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama dengan Sdr. LUKI, Sdr. PARSITO dan Sdr. KASIRUN Als BONCEL yang saat itu menuju ke arah Yogyakarta menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari JAVINDO TRILANTAS MAJU milik saksi Khotim Mulakso, memberhentikan mobilnya di rumah saksi SUMARNO yang saat itu dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari mobil diikuti dengan Sdr. PARSITO yang selanjutnya mengambil soundsystem yang di depan rumah (teras) saksi SUMARNO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix yang berada di depan rumah (teras) saksi SUMARNO, kemudian soundsystem tersebut dimasukkan ke dalam mobil, lalu mereka meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan diletakkan di depan rumah terdakwa dan rencananya mau dibelikan mesin agar bisa dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix yang berada di depan rumah (teras) saksi SUMARNO yang beralamat di Dusun Pelemsewu Rt.06/Rw.03, Ds. Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian berpindah ke tempat lain, yaitu dibawa pergi oleh Terdakwa selanjutnya diletakkan di rumah terdakwa untuk dapat dipergunakan nantinya, sehingga 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam



yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi SUMARNO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dapat diketahui bahwa 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix yang untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila soundsystem tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka termasuk dalam kategori barang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut adalah milik saksi SUMARNO, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa rencana Terdakwa setelah mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix adalah mau dibelikan mesin agar bisa dipergunakan oleh Terdakwa. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi SUMARNO sebagai pemilik soundsystem



dan mix tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil soundsystem dan mix tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, dan yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah disekelilingnya, dan didalamnya berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. LUKI dan Sdr. PARSITO yang sedang menuju arah Yogyakarta menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ memberhentikan mobilnya di rumah saksi SUMARNO yang saat itu dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari mobil diikuti dengan Sdr. PARSITO yang selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix yang di depan rumah (teras) saksi SUMARNO, kemudian memasukkan soundsystem tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix tersebut dibawa ke rumah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



terdakwa dan diletakkan di depan rumah terdakwa dan rencananya mau dibelikan mesin agar bisa dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak pidana ini dilakukan Terdakwa sekitar pukul 01.00 Wib, sebagaimana diketahui sekitar pukul 01.00 Wib tersebut, adalah waktu terbenamnya matahari, sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya di depan rumah (teras) yang masih merupakan bagian dari suatu rumah atau tempat kediaman. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama dengan Sdr. PARSITO dan Sdr. LUKI telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan disadari secara bersama-sama atau kerjasama melakukan kejahatan yaitu mengambil 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix, dengan pembagian tugas Terdakwa SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bertugas mengangkat soundsystem dan memasukkannya ke dalam mobil Bersama dengan Sdr. PARSITO, Sdr. LUKI bertugas untuk menyupir mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing, Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan keberatan atas keterangan saksi Khotim Mulakso perihal yang menyewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ adalah Sdr. Parsito, namun demikian Terdakwa tidak dapat membuktikan ataupun tidak mengajukan alat bukti yang mendukung pernyataan keberatannya, maka keberatannya itu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cetakan gambar sound system yang terdiri dari 1 (satu) buah Bas dan 2 buah Mix;
- 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb yang berisi rekaman CCTV berdurasi 3 menit 30 detik;
- 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix.

Oleh karena milik dari saksi SUMARNO, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada saksi SUMARNO.

- 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara, maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara Nomor : 120/Pid.B/2024/PN Wat atas nama SURATMIN, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat



Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sumarno kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cetakan gambar sound system yang terdiri dari 1 (satu) buah Bas dan 2 buah Mix;
 - 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb yang berisi rekaman CCTV berdurasi 3 menit 30 detik;
 - 3 (tiga) buah soundsystem warna hitam yang terdiri dari satu buah bass dan 2 (dua) buah mix;Dikembalikan kepada saksi Sumarno.
- 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara Nomor : 120/Pid.B/2024/PN Wat atas nama Suratmin, dkk.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh **KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SATIYEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **DIAN YUNITA, S.H.** dan **EVI NURUL HIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.

TTD

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATIYEM

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Wat